



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 / 14 / 403.410.14 /2022

T E N T A N G

BESARAN TUNJANGAN GURU TK NON PNS DAN GURU TPA  
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015, di sebutkan bahwa besaran Tunjangan Guru TPA Non PNS Dan Guru TPA di Tetapkan dengan keputusan kepala desa.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan PERENCANAAN Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di berikan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 05 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
  - 07 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
  - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; ( Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
  - 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
  - 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
  - 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
  - 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12)
  - 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  - 18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
  - 19 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
  - 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
  - 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Duwet Tahun 2021;

- 22 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;
- 23 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Guru Tk Non PNS DAN Guru TPA
- KEDUA : Besaran Tunjangan Guru Tk Non PNS DAN Guru TPA  
dimaksud sebagaimana dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet  
Pada tanggal 05 Januari 2022



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo  
2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet Kec Bendo Kab.Magetan.

Nomor : 188 / 13 / 403.410.14 / 2022

Tentang : Besaran Guru Tk Non PNS & Guru TPA

| NO | GURU TK NON PNS |     |                           |         |
|----|-----------------|-----|---------------------------|---------|
| 1  | DIAH RATNA      | 013 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 2  | KRISTIAWATI     | 022 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 3  | RISKI           | 013 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |

| NO | GURU TPA            |     |                           |         |
|----|---------------------|-----|---------------------------|---------|
| 1  | SUGRIWO             | 003 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | KETUA   |
| 2  | KHOSINATUL<br>ZANAH | 006 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 3  | SARJONO             | 012 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 4  | NUR ZAILANI         | 013 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 5  | ENI NUR AINI        | 013 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 6  | SAWANDI             | 013 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 7  | SUSTINI             | 018 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 8  | SARNI               | 018 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 9  | ANGGA               | 020 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |
| 10 | SUGIANTO            | 013 | Rp 100.000,00 / Per Pulan | ANGGOTA |

  
KEPALA DESA DUWET  
**GUNAWAN**